

GERAKAN SOSIAL ALIANSI MERATUS SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN WARGA NEGARA UNTUK MENYELAMATKAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Sarbaini^{1*}, Reja Fahlevi²

¹FKIP/ULM, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sarbaini@ulm.ac.id

Abstrak. Lingkungan hutan pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian dan memprihatinkan. Muncul dan berperannya gerakan sosial Aliansi Meratus berupa gerakan Save Meratus adalah 'gerakan perlawanan' sebagai wujud gerakan kewarganegaraan ekologis. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Populasi adalah Gerakan Aliansi Meratus, informan kunci ditentukan secara purposive sampling, yaitu aktivis Gerakan Aliansi Meratus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif versi Huberman dan Milles. Hasil penelitian menunjukkan Aliansi Meratus muncul karena kepedulian berbagai elemen tokoh masyarakat yang berjuang agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi Meratus adalah wadah perlawanan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, menyuarakan agar tidak terjadi tukar guling lahan, apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan, serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat dan lingkungan pegunungan Meratus. Peran Gerakan Aliansi Meratus adalah wadah yang memberikan kesadaran dan penguatan; kampanye dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat; penelusuran ke lembaga-lembaga, instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan; melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan; melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap sebagai wujud perlawanan dan ketidaksetujuan masyarakat untuk menolak tegas segala macam bentuk eksploitasi terhadap hutan Meratus, yang dilakukan di balai-balai Adat maupun aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi; dan membuat event festival-festival kesenian baik teater maupun festival baca puisi yang bertemakan tentang Meratus.

Kata kunci: Aliansi Meratus, kewarganegaraan ekologis, gerakan perlawanan, tukar guling lahan, ekosistem lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Isu kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global. Penyebab kerusakan lingkungan, terjadi karena faktor seleksi alam, namun berdasarkan teori-teori, umumnya karena faktor penyebab ulah tangan manusia sendiri yang dengan sengaja merusak alam dan lingkungan. (Inoguchi, 2003). Kondisi lingkungan Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini menjadi perhatian dan memprihatinkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa luas hutan Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari tahun 1990 – 2019 sebesar 62,8%. Dengan sisa jumlah proporsi luas hutan alam, hanya tersisa 14% saja dengan ditambah luas hutan tanaman 3,2%. (KLHK, 2020). Jika disandingkan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kalimantan Selatan bahwa sisa hutan di Kalimantan Selatan hanya sebesar 29 % saja. Data dari WALHI Kalimantan Selatan bahwa 50% lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan kelapa sawit. Dari 3.700.000 hektare luas lahan di Kalimantan Selatan, 1.200.000 hektare lahan dikuasai oleh pertambangan, dan 620.000 hektare lahan dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit. (Walhi, 2020).

Semakin banyak kerusakan lingkungan, semakin banyak muncul gerakan perlindungan lingkungan serta konferensi-konferensi yang membahas tentang isu kerusakan lingkungan, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan ataupun institusi-institusi pemerintahan, maupun oleh gerakan bawah (*grassroots*) dan kelompok kepentingan, seperti LSM, seniman, dan satrawan yang memiliki perhatian pada masalah lingkungan (Rahman, 2015). Gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mengelola lingkungan hidup adalah gerakan sosial sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dipergunakan untuk menciptakan perubahan lingkungan yang lebih baik.

Gerakan sosial dianggap sumber harapan (Offe dan Melucci, dalam Sujatmiko, 2002), karena memperjuangkan atau mengejar kepentingan, aspirasi, maupun tujuan bersama, diikat suatu identitas kolektif (Diani dan Bison, dalam Sujatmiko, 2006), atas dasar rasa solidaritas sosial dan interaksi sosial yang berkelanjutan, antara para elit, penentang dan pemegang wewenang (Sydney Tarrow, 1998), melalui tindakan kolektif (Giddens, 1993), menuntut perubahan, dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan (Borgatta



dan Marie, dalam Sujatmiko, 2006; Martono, 2013: 392). Tuntutan yang dilakukan berupa gerakan kolektif yang dilakukan massa untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan atau aturan-aturan tertentu.

Gerakan sosial ini dalam perspektif Aditjondro (2002: 163) adalah gerakan lingkungan yang digunakan masyarakat sebagai perwujudan perubahan opini publik dan nilai-nilai peduli dengan lingkungan hidup. Beberapa kasus yang berkaitan tentang lingkungan hidup menunjukkan bahwa masyarakat harus mempunyai pengetahuan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Kewarganegaraan ekologis ditentukan oleh upaya untuk memperluas wacana kesejahteraan sosial untuk mengakui prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan dan secara terpusat memasukkannya dalam hukum, budaya dan politik (Dobson, 2003: 95). Smith dan Pangsa (2008: 9) menjelaskan kewarganegaraan ekologis adalah bagian dari generasi baru jenis kewarganegaraan yang menganggap serius politik kewajiban; manusia memiliki kewajiban terhadap binatang, pohon, gunung dan komunitas biotik; berkewajiban untuk menjaga kerusakan hutan, ekosistem hewan, kelestarian gunung dan berhati-hati untuk memulai setiap pembangunan yang mungkin memiliki dampak buruk pada ekosistem. Untuk itu, menjadi warga negara ekologis membutuhkan transformasi dalam identitas moral, yakni berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Curtin, 2002: 302; Asshiddiqie, 2009: 39), terlibat dalam kegiatan politik yang bertujuan mendukung lingkungan (Takahashi et al, 2015: 4), pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan warga negara sehubungan dengan lingkungan dan untuk bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi (Berkowitz et al, 2005: 228).

Selain itu, Kewarganegaraan ekologis dapat membantu untuk memeriksa tanggung jawab korporasi untuk mengeksplor kewarganegaraan ekologis, memikirkan kembali untuk mengatur pemangku kepentingan, dan mengkonfigurasi ulang komunitas korporasi. Berbagai cara untuk mengeksplorasi hubungan antara perusahaan, kewarganegaraan, dan lingkungan dengan berpikir baru tentang pemangku kepentingan dan komunitas alternatif kewajiban di sekitar perusahaan (Crane, Matten, & Moon, 2008). Ecological citizenship menawarkan potensi untuk mendefinisikan ulang yang bertanggung jawab kepada perusahaan tetapi kurang jelas mengenai kewajiban tertentu. Komunitas warga korporat dapat menggunakan ekologi kewarganegaraan untuk mengidentifikasi masyarakat lokal atau global yang relevan. Cara yang potensial untuk menetapkan tanggung jawab politik bagi perusahaan dengan memperlakukan mereka yang sama sebagai warga negara yang nyata tetapi sepadan dengan tingkat penggunaan sumber daya manusia.

Strategi pengembangan masyarakat peduli lingkungan sangatlah diperlukan. Gerakan pengembangan kewarganegaraan ekologis yang dilakukan World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008: 8) menyebutkan ada 4 tahapan yaitu: 1) Environmental Knowledge yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) Environmental skills yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 3) Environmental Attitudes yaitu seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 4) Environmental Participation yaitu warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan.

Salah satu gerakan sosial penyelamat lingkungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Aliansi Meratus sebagai sebuah forum ORNOP/Mapala/Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang dibentuk tahun 1999. Aliansi Meratus merupakan gerakan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) dan perlawanan warga negara yang menolak ketidakadilan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup (ekosistem) di atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Gerakan lingkungan merupakan salah satu cara warga negara untuk terlibat dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. (Suwarno, 2016; Silfiana dan Samsuri, 2019), selain itu, gerakan kewarganegaraan ekologis diharapkan menimbulkan kesadaran lingkungan global serta munculnya opini publik yang semakin peduli terhadap pelestarian lingkungan lokal dan global yang menambahkan makna baru pada konsep citizenship. Generasi baru ekologi sebagai penerus kewarganegaraan ekologis adalah bagian dari generasi baru enis citizenship yang menganggap serius politik kewajiban (Smith & Pangsa, 2008) dengan program-program pro-lingkungan yang digerakkan oleh warga negara baik itu komunitas maupun pribadi sendiri untuk mencegah adanya kejahatan ekologi (Prasetyo dan, 2016), dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan (Dobson, 2007).

Selain itu status Hutan Lindung bagi Meratus lebih memberikan akses kepada *bubuhan* balai untuk mengelola wilayah kesatuannya dengan menggunakan sistem gilir balik. Bagi pihak lain memberikan peluang

besar untuk pengembangan pariwisata petualangan di Kalimantan Selatan, mengurangi bahaya banjir, sebagai wilayah penyangga bagi masyarakat di dalam dan sekitar pegunungan Meratus. Artikel ini akan membahas latar belakang terbentuknya dan peran Gerakan Aliansi Meratus dalam melakukan perlawanan untuk menyelamatkan Hutan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah Aliansi Meratus, sementara informan kunci adalah tokoh penggasas dan aktivis Aliansi Meratus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Validasi data melalui triangulasi teknik, sumber dan waktu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, display dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Latar belakang terbentuknya Aliansi Meratus sebagai gerakan sosial “perlawanan” terhadap penguasaan kawasan Meratus adalah: adanya kepedulian dari berbagai elemen tokoh masyarakat untuk memperjuangkan, agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco; Aliansi Meratus adalah wadah gerakan perlawanan terhadap ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, dan sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tinggal dan lahan yang dimiliki di Pegunungan Meratus; dan Aliansi Meratus menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan di wilayah Pegunungan Meratus, apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di Pegunungan Meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Berbagai peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus sebagai gerakan sosial “perlawanan” terhadap penguasaan kawasan Meratus, adalah dalam bentuk; pendampingan dan advokasi untuk meyakinkan dan memperkuat hak-hak ulayat masyarakat; kampanye dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, media, tokoh lokal, tokoh nasional, dan internasional; penelusuran ke lembaga, instansi, akademisi untuk mencari dukungan; kajian terhadap peraturan-peraturan untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan; aksi dan pernyataan sikap sebagai wujud perlawanan, ketidaksetujuan, menolak tegas eksploitasi hutan Meratus di balai-balai Adat dan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi; event festival-festival kesenian, teater maupun festival baca puisi tentang Meratus; dan menggugat ke PTUN Jakarta, Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi, dimenangkan di Mahkamah Agung (MA).

3.2. PEMBAHASAN

Gerakan Aliansi Meratus terbentuk merupakan kepedulian dari berbagai elemen dari tokoh masyarakat untuk memperjuangkan agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi meratus ini juga merupakan wadah perlawanan dari ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak yang sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di pegunungan Meratus atas lahan yang mereka sendiri. Selain itu Gerakan Aliansi meratus ini menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan terjadi di wilayah pegunungan Meratus, karena apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di pegunungan Meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Aliansi Meratus sebagai gerakan telah memenuhi syarat sebagai gerakan sosial, karena senada dengan Michener dan Delamater (1999) yang merumuskan bahwa gerakan sosial merupakan kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Selanjutnya, Aliansi Meratus sebagai gerakan sosial merupakan suatu usaha sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Sebagai gerakan sosial, Aliansi Meratus juga mengusung ide-ide perubahan, karena Blumer dan Allen (1998) menganggap gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan baru yang menganggap apabila suatu gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial.

Gerakan Aliansi Meratus tidak diragukan lagi adalah gerakan yang dilakukan sejumlah orang yang memiliki kepedulian dan kesadaran serta sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan, yakni untuk menyelamatkan

hutan Meratus dari pelaksanaan tukar guling lahan dengan PT Kudeco, kemudian menyelamatkan lingkungan fisik, sosial dan budaya Kawasan Meratus. Untuk mencapai tujuan demikian, gerakan Aliansi Meratus mengusung tagar perlawanan "SAVE MERATUS" melakukan beberapa peran berupa; pendampingan dan advokasi; kampanye dan sosialisasi; penelusuran ke lembaga, instansi, akademisi untuk mencari dukungan; kajian ilmiah terhadap peraturan-peraturan; aksi dan pernyataan sikap sebagai wujud perlawanan; event festival-festival kesenian, teater maupun baca puisi tentang Meratus; dan menggugat ke PTUN Jakarta, Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi, dimenangkan di Mahkamah Agung (MA).

Keberadaan organisasi berbasis lingkungan seperti Aliansi Meratus ini memiliki kekuatan ideologi yang besar dalam membawa perubahan sosial baru. Program-program pembangunan lingkungan hidup yang baik memerlukan sinkronisasi antar lembaga dengan fungsinya masing-masing. Gerakan lingkungan dapat menekan berbagai organisasi untuk membeli tenaga hijau melalui petisi, tuntutan hukum, boikot, dan protes (Vasi, 2011). Ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan membuat mereka menolak dengan rencana tukar guling lahan ini yang dilakukan oleh perusahaan kayu PT Kodeco dan hutan tanaman industri, sehingga perlawanan terus dilakukan hingga benar-benar dihentikan. Di sisi lain masyarakat local menerima dampak negatif dari keberadaan rencana perusahaan tukar guling lahan ini dengan kerusakan lingkungan.

Peran-peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus dengan tagar "SAVE MERATUS" sebagai gerakan sosial berhasil dilakukan secara kolektif oleh beragam elemen dari tokoh dan aktivitas organisasi dan Lembaga sosial masyarakat, antara lain Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Pedalaman (AMAN), Yayasan Dalas Hangit (YADAH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA), Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Lembaga Bina Potensi (LBP). Gerakan sosial ini dalam perspektif Aditjondro (2002: 163) adalah gerakan lingkungan yang digunakan masyarakat sebagai perwujudan perubahan opini publik dan nilai-nilai peduli dengan lingkungan hidup, bahwa masyarakat harus mempunyai pengetahuan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Kewarganegaraan ekologis ditentukan oleh upaya memperluas wacana kesejahteraan sosial dengan mengakui prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan dan memasukkannya dalam hukum, budaya dan politik sebagai politik kewajiban, untuk kelestarian terhadap ekosistem lingkungan (Dobson, 2003: 95; Smith dan Pangsap, 2008: 9) Untuk menjadi warga negara ekologis membutuhkan transformasi dalam identitas moral, yakni berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Curtin, 2002: 302; Asshiddiqie, 2009: 39), terlibat dalam kegiatan politik yang bertujuan mendukung lingkungan (Takahashi et al, 2016: 4), pemberdayaan orang agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan warga negara sehubungan dengan lingkungan dan untuk bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi (Berkowitz et al, 2005: 228).

Gerakan Meratus sebagai gerakan perlawanan warga negara dalam menyelamatkan lingkungan pegunungan Meratus, dalam perspektif kewarganegaraan lingkungan adalah memiliki beberapa dimensi, yakni dimensi politis (Levinson et.al, 2020), ekonomis (Kaputa et.al, 2020), dan sosial (Šulc et.al, 2020).

Dimensi politis berkaitan dengan pandangan filosofis yang mendasari lingkungan, perspektif tertentu tentang kewarganegaraan, dan para pemain kunci. Dimensi politis yang menyangkut pandangan filosofis yang mendasari lingkungan dalam perspektif kewarganegaraan lingkungan adalah libertarian, yang menekankan aspek antroposentrisme, dan komunitarian yang menitikberatkan pada ekosentrisme. Antroposentrisme memandang alam tidak memiliki nilai instrinsik, hanya melayani kebutuhan manusia, mencerminkan instrumentalisme, bahwa alam hanya tunduk pada kebutuhan manusia. Ekosentrisme memandang alam memiliki nilai intrinsik, kehidupan adalah pusat etika kepedulian, dan ekosistem holistik yang saling bergantung, antara makhluk hidup dan tak hidup. Dimensi politik dalam perspektif kewarganegaraan lingkungan adalah berkaitan ideologi lingkungan politik, terutama spektrum ideologi-ideologi antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Gerakan Meratus paling tidak mewujudkan ideologi politik ekosentrisme dalam melawan antroposentrisme yang ingin mengeksploitasi lingkungan pegunungan Meratus.

Dimensi ekonomi dari adalah diskusi kritis terhadap pembangunan ekonomi, karena tumbuhnya "sikap negative" warga negara di seluruh dunia, dampak pembangunan ekonomi terhadap kondisi lingkungan. 'Sikap negative' "menuduh bisnis berperan sebagai 'orang jahat' yang bertanggung jawab atas degradasi, tidak hanya manusia, tetapi juga lingkungan. Dimensi ekonomi juga menggambarkan tumbuhnya ekonomi ekologis yang bertentangan dengan ekonomi arus utama, walaupun ekonomi ekologis merupakan dari ekonomi arus utama, karena ekonomi ekologis mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan organik dan anorganiknya. Tujuan ekonomi ekologis adalah pencarian cara menuju 'ekonomi kondisi mapan' dan secara bersamaan menuju distribusi sumber daya yang adil, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Gerakan

Meratus sebagai Gerakan perlawanan juga mengandung muatan dimensi ekonomi, karena memperjuangkan distribusi sumber daya yang adil, khususnya untuk masyarakat saat ini dan generasi mendatang yang mendiami dan pemilik lingkungan di pegunungan Meratus, mewujudkan ekonomi hijau (green economic) di tingkat masyarakat lokal pegunungan Meratus.

Dimensi sosial berhubungan dengan isu-isu sosial yang telah menjadi bidang utama untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan transformasi-transformatasi sosial-lingkungan yang paling penting abad ke-21 yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh warga negara lingkungan (*environment citizens*), antara lain urbanisasi, transportasi dan pariwisata. Isu-isu sosial ini dapat menjadi sumber peluang untuk keberlanjutan, juga bisa menjadi penyebab masalah sosial-lingkungan yang serius. Namun Gerakan Meratus dalam perlawanan lebih cenderung pada proses perlawanan dan perjuangan terhadap keragaman dan warisan budaya, yang terancam punah, jika lingkungan pegunungan Meratus dikelola tidak memperhatikan isu-isu sosial-lingkungan, selain urbanisasi, transportasi, pariwisata, juga ancaman terhadap keragaman dan warisan budaya, termasuk keragaman dan warisan hayati organik dan anorganik yang ada di lingkungan pegunungan Meratus.

Peran yang dilakukan Gerakan Meratus, dalam hal ini Aliansi Meratus bisa juga dilihat dari perspektif konstruk psikologis Kewarganegaraan Lingkungan, dalam aspek pengetahuan (Smederevac-Lalic et al, 2020), nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan (Balundé et al, 2020), sikap-sikap (Bauer et al, 2020) dan tahapan pengembangan Kewarganegaraan Ekologis (WWF Malaysia, 2008:8). Kedua perspektif ini, nampaknya saling bertautan dan menunjang, untuk memperkuat sosok Kewarganegaraan Lingkungan/Ekologis yang diperlukan demi penguatan hak, kewajiban, tanggung jawab dan partisipasi bagi perlindungan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Gerakan Meratus dari perspektif konstruk psikologis Kewarganegaraan Lingkungan, tentu telah memiliki pengetahuan (Smederevac-Lalic et al, 2020), dilandasi oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan (Balundé et al, 2020), dan menunjukkan sikap-sikap (Bauer et al, 2020). Gerakan Meratus tidak mungkin tumbuh, kalau tidak memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, termasuk degradasi, penyelamatan, pelestarian keragaman dan warisan budaya serta lingkungannya.

Pengetahuan itu penting, tetapi memupuk pengetahuan saja dalam pendidikan untuk Kewarganegaraan Lingkungan, tanpa kaitan dengan kehidupan nyata, pengalaman pribadi, kompetensi dan nilai-nilai, tidak cukup dan tidak ada gunanya demi dunia yang berkelanjutan. Diperlukan perbedaan antara pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman tentang suatu masalah adalah proses yang menggabungkan dan menanamkan kontribusi pribadi, lokal, strategis, dan khusus untuk pengetahuan. Pengetahuan dan pemahaman sama-sama penting dan diperlukan untuk pengembangan potensi Kewarganegaraan Lingkungan pada individu. Untuk melaksanakan hak lingkungan dan melaksanakan kewajiban lingkungan, warga negara perlu memiliki pemahaman tentang tantangan lingkungan dan cara yang dapat diterima untuk mengurangi potensi risiko dan bahaya. Pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan nilai-nilai lingkungan atau ekologi, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi harus dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam pengembangan Kewarganegaraan Lingkungan. Pendidikan Kewarganegaraan Lingkungan membutuhkan sistem pengetahuan terpadu yang berfokus pada pemahaman interaksi manusia-lingkungan dan pada hubungan antara pengetahuan dan tindakan untuk keberlanjutan.

Gerakan Meratus sebagai gerakan perlawanan warga negara demi penyelamatan dan pelestarian masyarakat dan lingkungan gunung Meratus, selain didukung pengetahuan, tentu dilandasi oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Hal sesuai yang dikemukakan oleh Balundé et al (2020), bahwa terdapat hubungan antara nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dengan kewarganegaraan lingkungan, karena mencakup serangkaian karakteristik seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keyakinan yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan, terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, melalui proses sosialisasi, menentukan bagaimana pendekatan individu terhadap situasi dan tujuan apa yang mereka tempatkan di atas orang lain, dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan, dan kerangka holistik untuk menangani masalah lingkungan baru mulai diselidiki melalui lensa nilai.

Nilai-nilai dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang mencerminkan sikap dominan yang mendorong perilaku seseorang dan membentuk pandangan dunia seseorang. Tiga pandangan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan kontemporer, yakni antroposentrisme, ekosentrisme dan teknosentrisme. Kelompok antroposentris pada umumnya memiliki pandangan yang berorientasi pada diri sendiri tentang dunia dan melihatnya sebagai sesuatu yang menjadi milik mereka dan orang lain. Manusia dipandang sebagai bagian dari lingkungan dengan mengambil kesejahteraan lingkungan sebagai tujuan akhir kebutuhan di atas kebutuhan manusia (sambil tidak mengabaikan manusia) disebut sebagai ekosentrisme. Kelompok teknosentris memandang manusia sebagai penguasa alam dan percaya bahwa alam perlu dilestarikan melalui teknologi

modern dan upaya yang bertujuan. Sementara teknosentrisme mungkin tampak sebagai pandangan dunia yang menjanjikan bagi individu modern, tidak ada konsensus yang jelas apakah menjadi lebih ekosentris atau teknosentris akan menghasilkan hasil lingkungan yang lebih baik, dan dalam beberapa kasus, garis antara keduanya bisa menjadi kabur. Semua dari pandangan tersebut direfleksikan dalam tindakan kontemporer yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang relevan dengan perilaku pro-lingkungan dan Kewarganegaraan Lingkungan.

Keyakinan-keyakinan, bisa dibilang inti dari semua perilaku manusia (Fishbein dan Ajzen 2011). Ada banyak cara individu membentuk keyakinan, tetapi pembentukan keyakinan sebagian besar merupakan fungsi dari interaksi faktor mental lingkungan dan sifat bawaan (Poškus 2017; Fishbein dan Ajzen 2011). Dengan demikian, keyakinan dapat dibentuk melalui cara yang sistematis, seperti pendidikan, tetapi mereka dapat juga berkembang secara alami melalui mengamati lingkungan seseorang. Namun, akhirnya hasilnya akan tetap berbeda untuk individu yang berbeda, karena karakteristik individu dan pengalaman subjektif dan interpretasi selanjutnya mempengaruhi cara kita memahami informasi yang kita terima dari lingkungan eksternal (Poškus 2017).

Dengan memiliki pengetahuan, dilandasi oleh nilai-nilai dan keyakinan, maka Gerakan Meratus mampu menunjukkan sikap dan berani menyikapi kondisi lingkungan dan yang akan terjadi jika pegunungan Meratus dirambah, bahkan dieksploitasi oleh penambang. Sebagai yang terjadi akhir-akhir di kawasan lingkungan Meratus yang dirambah oleh penambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kondisi demikian menggambarkan kaitan yang erat, antara sikap-sikap dan kewarganegaraan lingkungan (Bauer et al, 2020).

Milfont dan Duckitt (2010) mendefinisikan sikap lingkungan (EA) sebagai kecenderungan psikologis yang diungkapkan dengan mengevaluasi lingkungan alam dengan tingkat tertentu, mendukung atau tidak mendukung. Sikap-sikap lingkungan maupun hubungannya dengan perilaku lingkungan dan nilai lingkungan, bagaimana sikap lingkungan dapat diubah dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku lingkungan. Sering ada hubungan yang lemah antara sikap dan perilaku, dalam kasus sikap dan perilaku lingkungan. Beberapa literatur berpendapat bahwa pengalaman dari masa kanak-kanak dan awal kehidupan serta pengaruh sosial dan tindakan sukarela memiliki efek yang kuat terhadap sikap lingkungan. Persepsi terhadap masalah lingkungan atau perubahan iklim tidak serta merta mempengaruhi perilaku pro-lingkungan secara positif. Sebagian besar penelitian yang diulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku lingkungan tidak mengukur efek jangka panjang, khususnya, apakah sikap, nilai, dan perilaku berubah dalam jangka panjang (Breckler, 1984).

Peran yang dilakukan Aliansi Meratus sejalan dengan tahapan pengembangan kewarganegaraan ekologis yang dilakukan *World Wide Fund (WWF) Malaysia* (2008: 8), yakni terdiri dari 4 tahapan yaitu: 1) *Environmental Knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) *Environmental skills* yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 3) *Environmental Attitudes* yaitu seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 4) *Environmental Participation* yaitu warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro-lingkungan. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Peran inilah yang dilakukan oleh gerakan Aliansi Meratus dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat Meratus pada khususnya dalam melawan dan menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka sebagai wujud kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*).

Organisasi Masyarakat Sipil atau yang sering disebut dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) biasanya menggunakan kombinasi dari perspektif ilmu social dengan mengikuti pembelajaran tentang kondisi saat ini. Kontribusi mendalam terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan nonformal dan informal warga negara, pembentukan social capital dan civil society. Pendidikan nonformal tujuan umumnya adalah untuk memungkinkan warga negara dan kelompok masyarakat untuk memahami secara kritis masalah dengan yang dihadapi masyarakat Rusia dan untuk menyadari hak dan kemampuan masyarakat partisipasi dalam solusi demokratis. Kelestarian lingkungan dan kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan sosial. LSM berfungsi sebagai keahlian teknis organisasi untuk mengawasi kegiatan warga negara yang dirancang memelihara proyek infrastruktur publik (Morgan & Grigori, 2011:628-630). Masalah yang

berkembang dalam masyarakat, mestinya bias dipahami dengan kebijakan publik. Keterlibatan warga negara dalam organisasi mewujudkan peranan hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Peran Aliansi Meratus ini ialah sebagai organisasi masyarakat yang untuk memperkuat partisipasi kepedulian terhadap lingkungan. Partisipasi sukarela dengan membentuk dan menghimpun asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan dapat melakukan kebaikan bersama sebagai perwujudan partisipasi aktif di ruang publik yang tujuannya untuk menjaga pelestarian lingkungan (Samsuri, 2011: 56). Sasaran publik menuntut upaya kolaborasi dan sinergi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri dalam menjaga pelestarian lingkungan (Latchem, 2018:124).

Masalah ekologi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Meratus. Media massa telah membuka pengetahuan masyarakat tentang dampak dari kerusakan lingkungan ke ranah ruang publik. Oleh sebab itu, potensi dampak lingkungan diperlukan beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan jika kelestarian ekologi ingin dicapai dan dipelihara. Prinsip-prinsip ini meliputi sebagai berikut. Pertama, prinsip kehati-hatian. Kedua, prinsip bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi dan etika. Ketiga, prinsip keadilan antargenerasi. Keempat, prinsip procedural yang berkaitan dengan kebutuhan reflektivitas dalam pengambilan keputusan (Christoff, 1995: 156). Terlaksananya prinsip-prinsip ini tergantung pada penegakan hukum baik untuk menyediakan jaminan luas tentang hak-hak lingkungan generasi selanjutnya.

4. SIMPULAN

1. Aliansi Meratus muncul sebagai gerakan sosial “perlawanan” terhadap penguasaan kawasan Meratus adalah: adanya kepedulian dari berbagai elemen tokoh dan aktifis organisasi masyarakat yang memperjuangkan, agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco, sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan di Pegunungan Meratus; agar tidak terjadi kerusakan ekosistem lingkungan di Pegunungan Meratus, yang dapat menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus.
2. Peran-peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus dengan tagar “SAVE MERATUS” telah memenuhi perannya sebagai gerakan sosial “perlawanan” dan dipandang sebagai perwujudan kewarganegaraan ekologis, serta tahap-tahap pengembangan kewarganegaraan ekologis.
3. Gerakan Meratus baik sebagai Gerakan maupun peran memiliki dimensi politis, ekonomi dan sosial, serta memenuhi konstruk psikologis dan wahana pengembangan kewarganegaraan lingkungan/ekologis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditjohndro, G.J. (2002). *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Allen. D.E. (1980). *Social Psychology as Social Process*. Wadworth Inc : California.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Balundé, Audra., Poškus, Mykolas Simas., Jovarauskaitė, Lina., Sarid, Ariel., Farangitakis, Georgios., Knippels, Marie-Christine., Hadjichambis, Andreas Ch, and Hadjichambi, Demetra Paraskeva. (2020). Values, Beliefs and Environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Berkowitz, et. al. (2005). A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education. Dalam E.A. Johnson dan M.J. Mappin (Eds.), *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education* (pp. 227– 266). Cambridge: Cambridge University Press.
- Blumer dan Allen (1998). Social movements and Activity Collective, dalam Andi Haris, Asyraf bin Hj.AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad.(2019). *Understanding Social Movements from the Perspective of Social Science*. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*. Vol 1, Issue 1, 2019.
- Bauer, Nicole., Megyesi, Boldizsár., Zamfir, Rares Halbac-Cotoara., and Zamfir, Cristina Halbac-Cotoara. (2020). Attitudes and Environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Breckler, S. J. (1984). Empirical validation of affect, behaviour and cognition as distinct components of attitude. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47, 1191–1203
- Christoff, P. (1995). Ecological citizens and ecologically guided democracy. Dalam Brian Doherty and Marius de Geus. *Democracy and green political thought: sustainability, rights and citizenship*. (pp. 149-166). Oxford: Routledge.
- Crane, A. Matten, D. & Moon, j. (2008). Ecological Citizenship and the Corporation Politicizing the New Corporate Environmentalism. *Journal Organization & Environment*, 20 (10).
- Curtin, Deane. 2002. Ecological Citizenship. In, Engin F. Isin and Bryan S. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage, pp. 293-304
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.

- Dobson. (2007). Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development. *Sustainable Development Sust. Dev.* 15, 276–285 (2007).
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York: Psychology Press
- Giddens, Anthony. (1993). *Modernity, history, democracy. Theory and society*. Netherlands. Kluwer Academic Publisher. 22 (2). 289-292.
- Inouguchi, Takashi. (2003). *Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Lingkungan)*. Jakarta: LP3ES.
- Kaputa, Vladislav., Lapin, Katharina., Leregger, Florian., and Gekic, Haris. (2020). Economic Dimensions of Environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Lingkungan dan Pencemaran*. Jakarta
- Latchem, C. (2018). *Open and distance non-formal education in developing countries*. Springer: Singapore.
- Levinson, Ralph., Hadjichambi, Demetra Paraskeva., Bedsted, Bjørn., Manov, Boris., and Hadjichambis, Andreas Ch. (2020), Political Dimensions of Environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Martono. (2013). *Pengaruh Profitabilitas dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 80–94
- Mirna, R. (2019, Oktober 1). Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai. *Bina Hukum Lingkungan*, 4, 62.
- Michener and Delamater. (1999). *Social Psychology*. Fortworth: Harcourt Brace College Publ.
- Morgan, W.J & Grigori, A. K. (2011). Non-Formal Education And Civil Society In Post-Soviet Russia: What Is The Relationship?. *Policy Futures In Education*, 9 (5), 628-630.
- Poškus, M. S. (2017). Normative influence of pro-environmental intentions in adolescents with different personality types. *Current Psychology*, 1–14. <https://doi.org/10.1007/s12144-017-9759-5>.
- Prasetyo, Wibowo Heru dan Budimansyah, Dasim. 2016. Warga Negara dan Ekologi; Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Vol.4 No.4, 2016.
- Rahman, R. (2015). *Perencanaan Penggunaan Lahan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan di Wilayah Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Karakter Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktek*, 356-383. Yogyakarta: UNY Press.
- Silfiana, Leha dan Samsuri. 2019). Keterlibatan Warga Negara Muda dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol 8. No.2.2019.
- Smederevac-Lalic, Marija., Finger, David., Kovách, Imre., Lenhardt, Mirjana., Petrovic, Jelisaveta., Djikanovic, Vesna., Conti, Daniela and Boeve-de Pauw, Jelle. (2020). Knowledge and Environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjatmiko, I.G. (2006). *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES
- Šulc, Ivan., Morgado, Sofia., Đorđević, Zorana., Gašparović, Slaven., Radović, Vesela., and Keranova, Dilyana. (2020), in Hadjichambis, Andreas Ch. eds (2020). *Conceptual Environment Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Smith, M.J. & Pangsapa, P. (2008). *Environment and Citizenship Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement*. London: Zed Books.
- Situmorang Wahib Abdul. (2013). *Gerakan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suwarno, Joko. (2016). 'Gerakan Muncar Rumahku' dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vo. 3, No 2 (2016).
- Takahashi, Bruno., Tandoc, Edson C., Duan, Ran., Witsen, Anthony Van. (2015). : Revisiting Environmental Citizenship: The Role of Information Capital and Media Use. *Environment and Behavior*. Vol 49,2. Pp.111-135.
- Tarrow, Sidney. (1998). Transnational Politics : Contention and Institutions in International Politics. *Annual Reviews*, 4 (1), 1-20.
- World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008: 8). *Environmental Citizenship: A Report on Emerging Perspectives in Malaysia*. Study Conducted by WWF-Malaysia and Partners
- Vasi, I.B. (2011). *WINDS OF CHANGE The Environmental Movement and the Global Development of the Wind Energy Industry*. New York: Oxford University Press.
- Wahana Lingkungan Hidup. (2019). *Persebaran Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan*. Banjarbaru